

PENETAPAN DAFTAR CALON SEEMNTARA (DCS) ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAJENE DALAM PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 141 TAHUN 2023, 111 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c*) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 259/PL.01.4-BA/7605/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 10 Tahun 2023, Kpt KPU No. 532 Tahun 2023, Kpt KPU No. 403 Tahun 2023, Kpt KPU No. 141 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Agustus 2023.